



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 89);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**URAIAN PENJABARAN APBD**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 berjumlah Rp. 4.117.143.128.951,84 (Empat Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	436.197.901.058,24
b. Dana Perimbangan	Rp.	2.867.423.631.441,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	<u>418.759.603.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp.	3.722.381.135.499,24

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	1.813.594.883.419,92
2) Belanja Bunga	Rp.	19.573.317.794,00
3) Belanja Hibah	Rp.	33.668.459.583,33
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	3.147.000.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	Rp.	374.682.450.910,72
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>10.000.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.254.666.111.707,97

b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 96.862.212.205,56
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.025.771.223.663,02
3) Belanja Modal	<u>Rp. 739.843.581.375,29</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp. 1.862.477.017.243,87
Jumlah Belanja	Rp. 4.117.143.128.951,84
Surplus/(defisit)	Rp. (394.761.993.452,60)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 394.761.993.452,60
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 394.761.993.452,60
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp. 0,00

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Februari 2017

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 3 Februari 2017


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 5**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**